



PUTUSAN
Nomor 27/Pid.Sus-TPK /2020/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya,
yang mengadili perkara pidana korupsi dalam pengadilan tingkat banding telah
menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : DADANG WAHYU KUSWORO BIN ALM. SUYOSO, S.Pd.I;
2. Tempat lahir : Tulungagung;
3. Umur/Tanggal Lahir : 31 tahun / 10 Agustus 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn Kedungsingkil RT 002 RW 005 Desa Karangrejo,
Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta/ Ketua Kelompok Masyarakat "Tentrem"
Dusun Kedungsingkil, Desa Karangrejo, Kecamatan
Boyolangu, Kabupaten Tulungagung.

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat
Perintah/Penetapan Penahanan dari:

Ditahan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 04 Maret 2020 sampai dengan 23
Maret 2020;

Penetapan Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada
Pengadilan Negeri Surabaya sejak, 17 Maret 2020 sampai dengan tanggal
15 April 2020;

Penetapan Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada
Pengadilan Negeri Surabaya Kelas 1 A Khusus, sejak tanggal 16 April
2020 sampai dengan 14 Juni 2020;

Perpanjangan Ke-1 oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada
Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 15 Juni 2020 sampai dengan
14 Juli 2020;

Halaman 1 dari 58 halaman, Putusan Nomor 27/PID.SUS-TPK/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perpanjangan Ke-2 oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 15 Juli 2020 sampai dengan 13 Agustus 2020;

Penetapan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 22 Juli 2020 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2020;

Penetapan Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 21 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2020;

Bahwa dalam pemeriksaan Pengadilan Tingkat Banding ini Terdakwa telah memberikan kuasa kepada Penasehat Hukum yaitu Bambang Suhandoko, S.H., Rudi Iswahyudi, S.H., M.H., Mohamad Rusyidi Adnani, S.H., M.H., Ahmad Arsyad Ramadhani, S.H., Alpatoni Saipul Anwar, S.Sy. M.H. dan Ari Dwi Prasetyo, S.H. para Advokat Biro Konsultasi Hukum KARTINI berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Juli 2020.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding tersebut:
Telah membaca dan memperhatikan:
Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 18 Agustus 2020 Nomor 27/PID.SUS-TPK/2020/PT SBY tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 18 Agustus 2020 Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2020/PT SBY tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu dan mendampingi Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, dan
Berkas perkara Nomor 12/PID.SUS-TPK/2020/PN Sby tanggal 16 Juli 2020 dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini.

Halaman 2 dari 58 halaman, Putusan Nomor 27/PID.SUS-TPK/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Surat Dakwaan dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Magetan No. REG.PERK: PDS-01/TLG/03/2020 tanggal 16 Maret 2020 yang pada pokoknya mendakwa Terdakwa sebagai berikut:

KESATU :

Primair

Bahwa ia Terdakwa DADANG WAHYU KUSWORO BIN ALM. SUYOSO (*Selaku Ketua Kelompok Masyarakat "Tentrem" Dusun Kedungsingkil Rt. 002 Rw. 005 Desa Karangrejo Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung*) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Karangrejo Kecamatan Boyolangu Nomor: 145/286/403.11/2016 tentang Pembentukan Kelompok Masyarakat Tentrem Desa Karangrejo Kecamatan Boyolangu, pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2017 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2017, bertempat di Warung kopi yang terletak di Kelurahan Kepatihan Kecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagung, atau setidaknya pada tempat lain yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya, *Yang secara melawan hukum, Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, Yang merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari 58 halaman, Putusan Nomor 27/PID.SUS-TPK/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tahun 2017 Pemerintah Propinsi Jawa Timur melalui Dinas Peternakan Propinsi Jawa Timur memberikan program bantuan hibah kepada badan/ lembaga/ kelompok masyarakat, sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor. 32 Tahun 2011 tentang pedoman Pemberian Hibah dan bantuan Sosial yang bersumber atau dengan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD Propinsi Jawa timur Tahun Anggaran 2017) dan berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 40 tahun 2016 tentang tatacara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial, yang bertujuan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Daerah sesuai urgensi dan kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi Pemerintahahan, Pembangunan dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asal keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat khususnya masyarakat Jawa Timur, dimana jenis bantuan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat / Daerah berupa uang kepada Badan / Lembaga / Kelompok Masyarakat senilai Rp17.370.000.000,00 dan Pokmas Kabupaten Tulungagung sebanyak 10 kelompok masyarakat.

Halaman 4 dari 58 halaman, Putusan Nomor 27/PID.SUS-TPK/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada tahun 2016 Terdakwa bertemu dengan saksi MUHAMMAD KHOIRUDIN ALS.UDIN, pada pertemuan tersebut saksi MUHAMMAD KHOIRUDIN ALS.UDIN memberitahukan kepada Terdakwa bahwa ada bantuan dana hibah untuk penggemukan sapi dari Propinsi Jatim sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) melalui Dinas Peternakan Propinsi Jawa Timur, kemudian Terdakwa diminta untuk membentuk kelompok masyarakat, selain itu dalam pertemuan tersebut ada komitmen antara Terdakwa dan saksi MUHAMMAD KHOIRUDIN ALS.UDIN apabila dana tersebut cair maka dana tersebut akan dipotong sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan kelompok akan menerima sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), selanjutnya pada kesempatan itu juga saksi MUHAMMAD KHOIRUDIN ALS.UDIN memberikan arahan kepada Terdakwa tentang pembuatan LPJ (Laporan Pertanggungjawaban) yang intinya untuk laporan pertanggungjawabannya tetap sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan akhirnya Terdakwa menyetujuinya.

Bahwa kemudian Terdakwa diberi contoh proposal perihal permohonan pengajuan bantuan dana hibah / bansos oleh saksi Muhammad Khoirudin Alias Udin, yang selanjutnya Terdakwa meminjam KTP (Kartu Tanda Penduduk) milik keluarganya antara lain; saksi Maya Yunita (istri Terdakwa), Alm. Suyoso (Ayah kandung Terdakwa), saksi Rusmiati (Ibu kandung Terdakwa), saksi Two Wuri Handayani (Adik kandung Terdakwa) dan saksi Purwanto (Adik ipar Terdakwa), dan KTP milik keluarga Yusep Anggriawan yang dipergunakan untuk kelengkapan proposal diantaranya KTP saksi Hardoyo (Ayah kandung dari saksi Yusep Anggriawan), saksi Herowati (Ibu kandung dari saksi Yusep Anggriawan) dan saksi Rico Andika Putra (Adik Kandung dari saksi Yusep Anggriawan) untuk dilampirkan di dalam proposal permohonan bantuan dana hibah bansos sapi tersebut.



Bahwa dalam susunan kepengurusan Kelompok Masyarakat TENTREM Desa Karangrejo Kecamatan Boyolangu Tulungagung tersebut Terdakwa bertindak *Selaku Ketua Kelompok Masyarakat*, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Karangrejo Kecamatan Boyolangu Nomor: 145/286/403.11/2016 tentang Pembentukan Kelompok Masyarakat Tentrem Desa Karangrejo Kecamatan Boyolangu yang ditetapkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Karangrejo Sdr. Muchni.

Bahwa susunan kepengurusan Kelompok masyarakat "TENTREM" Desa Karangrejo Kecamatan Boyolangu Tulungagung adalah sebagai berikut :

- KETUA : DADANG WAHYU KUSWORO (Terdakwa) ;
SEKRETARIS : MAYA YUNITA ;
BENDAHARA : ALM. SUYOSO ;
ANGGOTA : 1) TWO WURI HANDAYANI ;
2) YUSEP ANGGRIAWAN ;
3) HARDOYO ;
4) RUSMIATI ;
5) RICO ANDHIKA ;
6) ISROIN ;
7) ALM. OETJE MOENIRAN ;
8) PURWANTO ;
9) HEROWATI ;
10) TIKA NIFATUL CHUSNA.

Bahwa dokumen yang dilampirkan dalam 1 (satu) bendel proposal dengan Nomor : 05/08/KM.T/2016 tanggal 19 Agustus 2016 berupa :
Proposal dengan Nomor : 05/08/KM.T/2016, tanggal 19 Agustus 2016 ;
Lampiran, tanggal 19 Agustus 2016 ;
Program / Usulan kegiatan tahun 2017, tanggal 19 Agustus 2016 ;
Hasil musyawarah / diskusi, tanggal 19 Agustus 2016 ;
Berita Acara Hasil musyawarah, tanggal 23 Juli 2016 ;



Rencana Anggaran Biaya, tanggal 21 Agustus 2016 ;

Surat Keterangan Nomor : 005/373/403/2016, tanggal 05 September 2016.

Bahwa setelah 1 (satu) bendel proposal dengan Nomor: 05/08/KM.T/2016 tanggal 19 Agustus 2016 tersebut jadi selanjutnya proposal tersebut oleh Terdakwa dimintakan tandatangan kepada Kepala Desa Karangrejo Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung ,menurut keterangan Terdakwa selanjutnya proposal tersebut oleh Terdakwa diserahkan kepada saksi MUHAMMAD KHOIRUDIN ALS.UDIN.

Bahwa Pada bulan April 2017 Terdakwa mendapatkan informasi dari Dinas Peternakan Propinsi Jatim bahwa proposal dengan Nomor: 05/08/KM.T/2016 tanggal 19 Agustus 2016 masih perlu direvisi / diperbaiki.

Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2017 Terdakwa selaku Ketua Kelompok Masyarakat "Tentrem" bersama dengan Alm. Suyoso selaku Bendahara Kelompok Masyarakat "Tentrem" Dsn Kedungsingkil Desa Karangrejo Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung membuka rekening Bank Jatim Cabang Tulungagung untuk melengkapi proposal.

Bahwa Terdakwa membuat kembali proposal pengajuan permohonan bantuan dana hibah / bansos kepada Gubernur Jatim dengan Nomor: 05/08/KM.T/2016, tanggal 21 Agustus 2016 dengan lampiran dokumen berupa :

Surat Nomor: 05/08/KM.T/2016, tanggal 21 Agustus 2016 perihal permohonan bantuan dana hibah/bansos untuk bantuan penggemukan sapi kepada Gubernur Jatim ;

Bab Pendahuluan, tanggal 21 Agustus 2016 ;

Surat Keputusan Kepala Desa Karangrejo Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung Nomor: 145/286/403.11/2016, tanggal 5 Agustus 2016 ;

Susunan pengurus dan anggota Pokmas "Tentrem" tanggal 5 Agustus 2016 ;

Halaman 7 dari 58 halaman, Putusan Nomor 27/IPID.SUS-TPK/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Hasil musyawarah, tanggal 23 Juli 2016 ;

Daftar Hadir peserta kelompok masyarakat "Tentrem" tanggal 23 Juli 2016 ;

Rencana Anggaran Biaya (RAB), tanggal 21 Agustus 2016 ;

Hasil Musyawarah / Diskusi, tanggal 21 Agustus 2016 ;

Program / Usulan kegiatan tahun 2017, tanggal 21 Agustus 2016 ;

Pakta Integritas Hibah, 21 Agustus 2016 ;

Surat Pernyataan, tanggal 21 Agustus 2016 ;

Surat Pernyataan belum pernah menerima bantuan, tanggal 21 Agustus 2016 ;

Surat Keterangan Domisili, Nomor : 145/290/403.11/2016, tanggal 18 Agustus 2016 dan Nomor Reg. 005/392/403/2016;

Foto kandang sapi ;

Rekening Bank Jatim, tanggal 7 Mei 2017 ;

Foto KTP anggota kelompok masyarakat "Tentrem".

Oleh karena perbaikan proposal tersebut tanggalnya dibuat surut selanjutnya Terdakwa memalsu tanda tangan dan Stempel Kepala Desa Karangrejo Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung.

Bahwa anggota maupun pengurus kelompok masyarakat "Tenterem" tersebut tidak memiliki kandang sapi sedangkan foto kandang sapi yang dilampirkan dalam proposal Nomor: 05/08/KM.T/2016, tanggal 21 Agustus 2016 tersebut oleh Terdakwa diambilkan gambar foto kandang sapi yang ada di dalam internet.

Bahwa sesuai dengan fakta pada tanggal 23 Juli 2016 tidak pernah dilakukan musyawarah kelompok yang membahas tentang permohonan bantuan dan hibah / bansos untuk Program Dana Hibah dari APBD Pemerintah Propinsi Jawa Timur dan tandatangan pada daftar hadir sebagian dipalsukan oleh Terdakwa.

Halaman 8 dari 58 halaman, Putusan Nomor 27/IPID.SUS-TPK/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa menurut Terdakwa selaku Ketua Pokmas "Tentrem" tidak ada tim verifikasi atau evaluasi terkait pengajuan proposal dari kelompok masyarakat "Tentrem" Desa Karangrejo Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung, namun demikian sesuai keterangan dari tim Dinas Peternakan Propinsi Jatim bahwa telah melaksanakan tugas evaluasi pada tanggal 15 Mei 2017.

Bahwa hasil dari tim evaluasi Dinas Peternakan Propinsi Jatim (UPT IB) disampaikan ke sekretariat dalam bentuk Nota Dinas untuk di usulkan pengajuan SK Gubernur dan setelah SK Gubernur terbit selanjutnya dilakukan penandatanganan NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah).

Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 November 2017 dikantor Dinas Peternakan Kabupaten Tulungagung saksi Yoedy Hendry Dwi Widyanto, S.Pt selaku tim NPHD dari Dinas Peternakan Propinsi Jatim memanggil Ketua, Sekretaris dan Bendahara Pokmas "Tentrem" untuk melaksanakan penandatanganan dokumen berupa :

- 3 (tiga) lembar NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah), tanggal 10 November 2017 ;
- 1 (satu) lembar pakta integritas hibah, tanggal 10 November 2017 ;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggungjawab penggunaan hibah berupa uang, tanggal 10 November 2017 ;
- 1 (satu) lembar surat kesanggupan kelompok, tanggal 10 November 2017.



Bahwa berkas NPHD tersebut diserahkan kembali kepada sekretariat untuk diusulkan proses pencairan dimana Kepala Dinas Peternakan Propinsi Jatim yaitu Sdri Drh. Wemmi Niamawati, MMA selaku kuasa pejabat pengelola keuangan daerah menandatangani SPP-LS dan SPM-LS kemudian diserahkan kepada BPKAD Propinsi Jatim dan setelah itu dilakukan proses penerbitan SP2D yang ditandatangani oleh kuasa bendahara umum daerah kemudian diteruskan ke Bank Jatim untuk ditransfer ke rekening kelompok masyarakat "Tentrem" Dsn Kedungsingkil Rt. 002 Rw. 005 Desa Karangrejo Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung dengan Nomor rekening 0153038601 Bank Jatim Cabang Tulungagung pada hari Senin tanggal 18 Desember 2017 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Desember 2017, proposal dengan Nomor: 05/08/KM.T/2016, tanggal 21 Agustus 2016 perihal permohonan bantuan dana hibah dari DPRD Pemerintah Propinsi Jawa Timur melalui Dinas Peternakan Propinsi Jawa Timur tahun Anggaran 2017 yang diajukan oleh kelompok masyarakat "Tentrem" Desa Karangrejo Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung tersebut cair/turun dengan cara di transfer ke nomor rekening kelompok masyarakat "Tentrem" Desa Karangrejo Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung.

Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2017 Terdakwa selaku Ketua Kelompok masyarakat "Tentrem" bersama dengan Suyoso (Alm) selaku Bendahara mengambil / mencairkan dana hibah sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dari Bank Jatim Cabang Tulungagung.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah Terdakwa mengambil uang/dana hibah sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dari Bank Jatim Cabang Tulungagung pada tanggal 19 Desember 2017, selanjutnya Terdakwa dihubungi oleh saksi Muhammad Khoirudin Alias Udin dengan keperluan untuk meminta uang/dana hibah sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) sesuai dengan kesepakatan sebelumnya antara Terdakwa dengan saksi Muhammad Khoirudin als.Udin yaitu apabila dana tersebut cair di bagi 40 % atau sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) untuk kelompok masyarakat dan 60 % atau Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) untuk diberikan kepada saksi Muhammad Khoirudin.

Bahwa pada tanggal 19 Desember 2017 pukul 16.30 WIB. Terdakwa dan saksi Muhammad Khoirudin als.Udin melakukan pertemuan bertempat di warung Kopi Brint Kepatihan Kecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagung, pada saat pertemuan tersebut menurut keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) kepada saksi Muhammad Khoirudin als.Udin .

Bahwa sekitar bulan Desember 2017 dana yang tersisa disimpan oleh Terdakwa.

Bahwa pada akhir bulan Desember pada tanggal 29 Desember 2017 tim monitoring dari Dinas Peternakan Propinsi Jatim mendatangi kelompok masyarakat "Tentrem" Desa Karangrejo Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung untuk melakukan monitoring dan pada saat monitoring Terdakwa mengajak tim monitoring ke kandang sapi milik saksi Imam Mustangin pemilik UD Rojo Koyo Lembu Langgeng dan Terdakwa menunjukkan sapi milik saksi Imam Mustangin yang ada didalam kandang seolah-olah sapi hasil pembelian dari dana hibah tersebut.

Halaman 11 dari 58 halaman, Putusan Nomor 27/IPID.SUS-TPK/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa selaku ketua kelompok masyarakat "Tentrem" Dsn Kedungsingkil Desa Karangrejo Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung membuat LPJ (laporan pertanggungjawaban) Nomor. 19/012/KM.T/2017, tanggal 31 Desember 2017 atas penggunaan dan hibah kepada Gubernur Jatim dengan rincian sebagai berikut :

Nomor	Kebutuhan	Jumlah Satuan	Harga Satuan	Total
1.	Sapi	5 (lima) Ekor	Rp. 20.000.000,-	Rp. 100.000.000,-

Halaman 12 dari 58 halaman, Putusan Nomor 27/IPID.SUS-TPK/2020/PT SBY



Bahwa dalam LPJ (laporan pertanggungjawaban) Nomor. 19/012/KM.T/ 2017, tanggal 31 Desember 2017 dilampirkan bukti-bukti berupa Nota dan Kuwitansi pembelian 5 (lima) ekor sapi dengan harga sebesar Rp20.000.000,00 (duan puluh juta rupiah)/per ekor sapi dengan total pembelian sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan diakui oleh Terdakwa bahwa Nota dan Kuwitansi tersebut adalah fiktif karena dibuat sendiri untuk melengkapi LPJ serta memalsukan tandatangan saksi Imam Mustangin pemilik UD Rojo Koyo Lembu Langgeng.

Bahwa dana hibah dari Gubernur Jatim melalui Dinas Peternakan Propinsi Jatim sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tersebut tidak dipergunakan sesuai dengan RAB yang dilampirkan dalam proposal Nomor. 05/08/KM.T/2016, tanggal 21 Agustus 2016 perihal permohonan bantuan dana hibah untuk bantuan penggemukan sapi.

Bahwa uang sisa pencairan sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah)tersebut Terdakwa simpan dan selanjutnya dipergunakan untuk berobat ayah Terdakwa sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) serta sisanya sebesar Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) Terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi.

Bahwa Berdasarkan SK Gubernur Jawa Timur, Nomor:188/397/KPTS/013/ 2017, tanggal 21 Juli 2017 ada sebanyak 135kelompok masyarakat yang menerima program bantuan hibah atau senilai Rp17.370.000.000,00 (tujuh belas milyar tiga ratus tujuh puluh juta) dan Pokmas Kabupaten Tulungagung sebanyak 10 kelompok masyarakat.



Bahwa berdasarkan SK Gubernur Jawa Timur, Nomor:188/491/KPTS/013/2017, tanggal 4 September 2017 sebanyak 210 kelompok masyarakat yang menerima program bantuan hibah atau senilai Rp26.370.000.000,00 (dua puluh enam milyar tiga ratus tujuh puluh juta rupiah) dan Pokmas Kabupaten Tulungagung sebanyak 12 kelompok masyarakat dimana salah satunya adalah kelompok masyarakat "TENTREM" Ds. Karangrejo, Kec. Boyolangu, Kabupaten Tulungagung masuk dalam SK Gubernur Jawa Timur, Nomor :188/491/KPTS/013/2017, tanggal 4 September 2017 dengan jumlah dana hibah sebesar Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah).

Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Sulasmono, SE sebagai auditor Madya pada kantor perwakilan BPKP Propinsi Jawa Timur menerangkan bahwa :

Perbuatan Terdakwa Dadang Wahyu Kusworo sebagaimana yang diuraikan oleh penyidik tersebut jelas merupakan suatu penyimpangan yaitu tidak sesuai dengan pasal 6 ayat (1) dari Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor. 40 Tahun 2016 tanggal 14 Juli 2016 tentang tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial yang menyatakan bahwa hibah kepada badan dan lembaga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (6) huruf b dan huruf c diberikan dengan persyaratan paling sedikit :

Memiliki kepengurusan yang jelas dalam wilayah Propinsi Jawa Timur ;

Memiliki surat keterangan domisili dari lurah / kepala desa setempat atau sebutan lainnya ;

Berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintah daerah, dan ;

Memiliki surat keterangan terdaftar atau surat pengesahan dari SKPD Kabupaten / Kota.



Perbuatan Terdakwa Dadang Wahyu Kusworo sebagaimana yang diuraikan oleh penyidik tersebut jelas merupakan suatu penyimpangan yaitu tidak sesuai dengan Permendagri RI Nomor. 14 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Permendagri RI Nomor. 32 tahun 2011 tentang pedoman pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah pasal 19 ayat (1) yang berbunyi “penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterima”.

Pengelolaan Dana Hibah yang diterima oleh kelompok masyarakat “Tentrem” Dsn Kedungsingkil Desa Karangrejo Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung yang bersumber dari anggaran APBD Propinsi Jawa Timur tahun anggaran 2017 melalui Dinas Peternakan Propinsi Jatim tersebut terdapat penyimpangan / penyelewengan, yaitu :

Pembentukan dan penyusunan pengurus kelompok masyarakat

“Tentrem” tidak sesuai ketentuan ;

Penyusunan proposal permintaan bantuan hibah tidak di dukung bukti yang benar ;

Penggunaan dana bantuan hibah tidak digunakan sesuai dengan NPHD, Pakta Integritas dan surat pernyataan tanggungjawab penggunaan hibah berupa uang ;

Pertanggungjawaban penggunaan hibah tidak didukung dengan bukti yang benar. Melaksanakan dan bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan program dan kegiatan yang didanai dari hibah yang telah disetujui pihak kesatu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akibat dari penyimpangan dalam penggunaan dan hibah dari APBD pemerintahan propinsi Jatim melalui Dinas Peternakan Propinsi Jatim tahun anggaran 2017 kepada kelompok masyarakat "Tentrem" Dsn Kedungsingkil Desa Karangrejo Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung tersebut terjadi kerugian Negara sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang – Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Subsidiar

Bahwa ia Terdakwa DADANG WAHYU KUSWORO BIN ALM.SUYOSO (Selaku Ketua Kelompok Masyarakat "Tentrem" Dusun Kedungsingkil Rt. 002 Rw. 005 Desa Karangrejo Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Karangrejo Kecamatan Boyolangu Nomor : 145/286/403.11/2016 tentang Pembentukan Kelompok Masyarakat Tentrem Desa Karangrejo Kecamatan Boyolangu, Pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2017 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2017, bertempat di Dusun Kedungsingkil Rt 002 Rw 005 Desa Karangrejo Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung atau setidaknya pada tempat lain yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya, yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, Menyalahgunakan kewenangan, atau kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, Yang merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 16 dari 58 halaman, Putusan Nomor 27/PID.SUS-TPK/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tahun 2017 Pemerintah Propinsi Jawa Timur melalui Dinas Peternakan Propinsi Jawa Timur memberikan program bantuan hibah kepada badan/ lembaga/ kelompok masyarakat, sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor. 32 Tahun 2011 tentang pedoman Pemberian Hibah dan bantuan Sosial yang bersumber atau dengan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD Propinsi Jawa timur Tahun Anggaran 2017) dan berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 40 tahun 2016 tentang tatacara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial, yang bertujuan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Daerah sesuai urgensi dan kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi Pemerintahahan, Pembangunan dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asal keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat khususnya masyarakat Jawa Timur, dimana jenis bantuan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat / Daerah berupa uang kepada Badan / Lembaga / Kelompok Masyarakat senilai Rp17.370.000.000,00 dan Pokmas Kabupaten Tulungagung sebanyak 10 kelompok masyarakat.

Halaman 17 dari 58 halaman, Putusan Nomor 27/PID.SUS-TPK/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tahun 2016 Terdakwa bertemu dengan saksi MUHAMMAD KHOIRUDIN ALS.UDIN, pada pertemuan tersebut saksi MUHAMMAD KHOIRUDIN ALS.UDIN memberitahukan kepada Terdakwa bahwa ada bantuan dana hibah untuk penggemukan sapi dari Propinsi Jatim sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) melalui Dinas Peternakan Propinsi Jawa Timur, kemudian Terdakwa diminta untuk membentuk kelompok masyarakat, selain itu dalam pertemuan tersebut ada komitmen antara Terdakwa dan saksi MUHAMMAD KHOIRUDIN ALS.UDIN apabila dana tersebut cair maka dana tersebut akan dipotong sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan kelompok akan menerima sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), selanjutnya pada kesempatan itu juga saksi MUHAMMAD KHOIRUDIN ALS.UDIN memberikan arahan kepada Terdakwa tentang pembuatan LPJ (Laporan Pertanggungjawaban) yang intinya untuk laporan pertanggungjawabannya tetap sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan akhirnya Terdakwa menyetujuinya.

Bahwa kemudian Terdakwa diberi contoh proposal perihal permohonan pengajuan bantuan dana hibah / bansos oleh saksi Muhammad Khoirudin Alias Udin, yang selanjutnya Terdakwa meminjam KTP (Kartu Tanda Penduduk) milik keluarganya antara lain ; saksi Maya Yunita (istri Terdakwa), Alm. Suyoso (Ayah kandung Terdakwa), saksi Rusmiati (Ibu kandung Terdakwa), saksi Two Wuri Handayani (Adik kandung Terdakwa) dan saksi Purwanto (Adik ipar Terdakwa), dan KTP milik keluarga Yusep Anggriawan yang dipergunakan untuk kelengkapan proposal diantaranya KTP saksi Hardoyo (Ayah kandung dari saksi Yusep Anggriawan), saksi Herowati (Ibu kandung dari saksi Yusep Anggriawan) dan saksi Rico Andika Putra (Adik Kandung dari saksi Yusep Anggriawan) untuk dilampirkan di dalam proposal permohonan bantuan dana hibah bansos sapi tersebut.

Halaman 18 dari 58 halaman, Putusan Nomor 27/IPID.SUS-TPK/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa dalam susunan kepengurusan Kelompok Masyarakat TENTREM Desa Karangrejo Kecamatan Boyolangu Tulungagung tersebut Terdakwa bertindak *Selaku Ketua Kelompok Masyarakat*, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Karangrejo Kecamatan Boyolangu Nomor : 145/286/403.11/2016 tentang Pembentukan Kelompok Masyarakat Tentrem Desa Karangrejo Kecamatan Boyolangu yang ditetapkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Karangrejo Sdr. Muchni.

Bahwa susunan kepengurusan Kelompok masyarakat "TENTREM" Desa Karangrejo Kecamatan Boyolangu Tulungagung adalah sebagai berikut:

KETUA : DADANG WAHYU KUSWORO (Terdakwa) ;
SEKRETARIS : MAYA YUNITA ;
BENDAHARA : ALM. SUYOSO ;
ANGGOTA : 1) TWO WURI HANDAYANI ;
2) YUSEP ANGGRIAWAN ;
3) HARDOYO ;
4) RUSMIATI ;
5) RICO ANDHIKA ;
6) ISROIN ;
7) ALM. OETJE MOENIRAN ;
8) PURWANTO ;
9) HEROWATI ;
10) TIKA NIFATUL CHUSNA.

Bahwa dokumen yang dilampirkan dalam 1 (satu) bendel proposal dengan Nomor : 05/08/KM.T/2016 tanggal 19 Agustus 2016 berupa :
Proposal dengan Nomor : 05/08/KM.T/2016, tanggal 19 Agustus 2016 ;
Lampiran, tanggal 19 Agustus 2016 ;
Program / Usulan kegiatan tahun 2017, tanggal 19 Agustus 2016 ;
Hasil musyawarah / diskusi, tanggal 19 Agustus 2016 ;
Berita Acara Hasil musyawarah, tanggal 23 Juli 2016 ;

Halaman 19 dari 58 halaman, Putusan Nomor 27/IPID.SUS-TPK/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rencana Anggaran Biaya, tanggal 21 Agustus 2016 ;

Surat Keterangan Nomor : 005/373/403/2016, tanggal 05 September 2016.

Bahwa setelah 1 (satu) bendel proposal dengan Nomor : 05/08/KM.T/2016 tanggal 19 Agustus 2016 tersebut jadi selanjutnya proposal tersebut oleh Terdakwa dimintakan tandatangan kepada Kepala Desa Karangrejo Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung , menurut keterangan Terdakwa selanjutnya proposal tersebut diserahkan kepada saksi MUHAMMAD KHOIRUDIN ALS.UDIN.

Bahwa Pada bulan April 2017 Terdakwa mendapatkan informasi dari Dinas Peternakan Propinsi Jatim bahwa proposal dengan Nomor : 05/08/KM.T/2016 tanggal 19 Agustus 2016 masih perlu direvisi / diperbaiki.

Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2017 Terdakwa selaku Ketua Kelompok Masyarakat "Tentrem" bersama dengan Alm. Suyoso selaku Bendahara Kelompok Masyarakat "Tentrem" Dsn Kedungsingkil Desa Karangrejo Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung membuka rekening Bank Jatim Cabang Tulungagung untuk melengkapi proposal.

Bahwa Terdakwa membuat kembali proposal pengajuan permohonan bantuan dana hibah / bansos kepada Gubernur Jatim dengan Nomor : 05/08/KM.T/2016, tanggal 21 Agustus 2016 dengan lampiran dokumen berupa :

Surat Nomor : 05/08/KM.T/2016, tanggal 21 Agustus 2016 perihal permohonan bantuan dana hibah / bansos untuk bantuan penggemukan sapi kepada Gubernur Jatim ;

Bab Pendahuluan, tanggal 21 Agustus 2016 ;

Surat Keputusan Kepala Desa Karangrejo Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung Nomor : 145/286/403.11/2016, tanggal 5 Agustus 2016 ;

Susunan pengurus dan anggota Pokmas "Tentrem" tanggal 5 Agustus 2016 ;

Halaman 20 dari 58 halaman, Putusan Nomor 27/PID.SUS-TPK/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Hasil musyawarah, tanggal 23 Juli 2016 ;

Daftar Hadir peserta kelompok masyarakat "Tentrem" tanggal 23 Juli 2016 ;

Rencana Anggaran Biaya (RAB), tanggal 21 Agustus 2016 ;

Hasil Musyawarah / Diskusi, tanggal 21 Agustus 2016 ;

Program / Usulan kegiatan tahun 2017, tanggal 21 Agustus 2016 ;

Pakta Integritas Hibah, 21 Agustus 2016 ;

Surat Pernyataan, tanggal 21 Agustus 2016 ;

Surat Pernyataan belum pernah menerima bantuan, tanggal 21 Agustus 2016 ;

Surat Keterangan Domisili, Nomor : 145/290/403.11/2016, tanggal 18 Agustus 2016 dan Nomor Reg. 005/392/403/2016 ;

Foto kandang sapi ;

Rekening Bank Jatim, tanggal 7 Mei 2017 ;

Foto KTP anggota kelompok masyarakat "Tentrem".

Oleh karena perbaikan proposal tersebut tanggalnya dibuat surut selanjutnya Terdakwa memalsu tanda tangan dan Stempel Kepala Desa Karangrejo Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung.

Bahwa anggota maupun pengurus kelompok masyarakat "Tenterem" tersebut tidak memiliki kandang sapi sedangkan foto kandang sapi yang dilampirkan dalam proposal Nomor : 05/08/KM.T/2016, tanggal 21 Agustus 2016 tersebut oleh Terdakwa diambilkan gambar foto kandang sapi yang ada di dalam internet.

Bahwa sesuai dengan fakta pada tanggal 23 Juli 2016 kelompok masyarakat "TENTREM" tidak pernah melakukan musyawarah kelompok yang membahas tentang permohonan bantuan dan hibah / bansos untuk Program Dana Hibah dari APBD Pemerintah Propinsi Jawa Timur dan tandatangan pada daftar hadir sebagian dipalsukan oleh Terdakwa.

Halaman 21 dari 58 halaman, Putusan Nomor 27/IPID.SUS-TPK/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa menurut Terdakwa selaku Ketua Pokmas "Tentrem" tidak ada tim verifikasi atau evaluasi terkait pengajuan proposal dari kelompok masyarakat "Tentrem" Desa Karangrejo Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung, namun demikian sesuai keterangan dari tim Dinas Peternakan Propinsi Jatim bahwa telah melaksanakan tugas evaluasi pada tanggal 15 Mei 2017.

Bahwa hasil dari tim evaluasi Dinas Peternakan Propinsi Jatim (UPT IB) disampaikan ke sekretariat dalam bentuk Nota Dinas untuk di usulkan pengajuan SK Gubernur dan setelah SK Gubernur terbit selanjutnya dilakukan penandatanganan NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah).

Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 November 2017 dikantor Dinas Peternakan Kabupaten Tulungagung saksi Yoedy Hendry Dwi Widyanto, S.Pt selaku tim NPHD dari Dinas Peternakan Propinsi Jatim memanggil Ketua, Sekretaris dan Bendahara Pokmas "Tentrem" untuk melaksanakan penandatanganan dokumen berupa :

- 3 (tiga) lembar NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah), tanggal 10 November 2017 ;
- 1 (satu) lembar pakta integritas hibah, tanggal 10 November 2017 ;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggungjawab penggunaan hibah berupa uang, tanggal 10 November 2017 ;
- 1 (satu) lembar surat kesanggupan kelompok, tanggal 10 November 2017.



Bahwa berkas NPHD tersebut diserahkan kembali kepada sekretariat untuk diusulkan proses pencairan dimana Kepala Dinas Peternakan Propinsi Jatim yaitu Sdri Drh. Wemmi Niamawati, MMA selaku kuasa pejabat pengelola keuangan daerah menandatangani SPP-LS dan SPM-LS kemudian diserahkan kepada BPKAD Propinsi Jatim dan setelah itu dilakukan proses penerbitan SP2D yang ditandatangani oleh kuasa bendahara umum daerah kemudian diteruskan ke Bank Jatim untuk ditransfer ke rekening kelompok masyarakat "Tentrem" Dsn Kedungsingkil Rt. 002 Rw. 005 Desa Karangrejo Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung dengan Nomor rekening 0153038601 Bank Jatim Cabang Tulungagung pada hari Senin tanggal 18 Desember 2017 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Desember 2017, proposal dengan Nomor: 05/08/KM.T/2016, tanggal 21 Agustus 2016 perihal permohonan bantuan dana hibah dari DPRD Pemerintah Propinsi Jawa Timur melalui Dinas Peternakan Propinsi Jawa Timur tahun Anggaran 2017 yang diajukan oleh kelompok masyarakat "Tentrem" Desa Karangrejo Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung tersebut cair / turun dengan cara di transfer ke nomor rekening kelompok masyarakat "Tentrem" Desa Karangrejo Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung.

Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2017 Terdakwa selaku Ketua Kelompok masyarakat "Tentrem" bersama dengan Suyoso (Alm) selaku Bendahara mengambil / mencairkan dana hibah sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dari Bank Jatim Cabang Tulungagung.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah Terdakwa mengambil uang / dana hibah sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dari Bank Jatim Cabang Tulungagung pada tanggal 19 Desember 2017, selanjutnya Terdakwa dihubungi oleh saksi Muhammad Khoirudin Alias Udin dengan keperluan untuk meminta uang / dana hibah sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) sesuai dengan kesepakatan sebelumnya antara Terdakwa dengan saksi Muhammad Khoirudin als.Udin yaitu apabila dana tersebut cair di bagi 40 % atau sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) untuk kelompok masyarakat dan 60 % atau Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) untuk diberikan kepada saksi Muhammad Khoirudin.

Bahwa pada tanggal 19 Desember 2017 sekira pukul 16.30 WIB. Terdakwa dan saksi saksi Muhammad Khoirudin als.Udin melakukan pertemuan di warung Kopi Brint Kepatihan Kecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagung , yang menurut keterangan Terdakwa pada saat pertemuan itu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) kepada saksi Muhammad Khoirudin als.Udin .

Bahwa sisa uang pencairan sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) disimpan oleh Terdakwa.

Bahwa pada akhir bulan Desember pada tanggal 29 Desember 2017 tim monitoring dari Dinas Peternakan Propinsi Jatim mendatangi kelompok masyarakat "Tentrem" Desa Karangrejo Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung untuk melakukan monitoring dan pada saat monitoring Terdakwa mengajak tim monitoring ke kandang sapi milik saksi Imam Mustangin pemilik UD Rojo Koyo Lembu Langgeng dan Terdakwa menunjukkan sapi milik saksi Imam Mustangin yang ada didalam kandang seolah-olah sapi hasil pembelian dari dana hibah tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa selaku ketua kelompok masyarakat "Tentrem" Dsn Kedungsingkil Desa Karangrejo Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung membuat LPJ (laporan pertanggungjawaban) Nomor. 19/012/KM.T/2017, tanggal 31 Desember 2017 atas penggunaan dan hibah kepada Gubernur Jatim dengan rincian sebagai berikut :

Nomor	Kebutuhan	Jumlah Satuan	Harga Satuan	Total
1.	Sapi	5 (lima) Ekor	Rp. 20.000.000,-	Rp. 100.000.000,-

Halaman 25 dari 58 halaman, Putusan Nomor 27/IPID.SUS-TPK/2020/PT SBY



Bahwa dalam LPJ (laporan pertanggungjawaban) Nomor. 19/012/KM.T/ 2017, tanggal 31 Desember 2017 dilampirkan bukti-bukti berupa Nota dan Kuwitansi pembelian 5 (lima) ekor sapi dengan harga sebesar Rp20.000.000,00 (duan puluh juta rupiah) -/per ekor sapi dengan total pembelian sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan diakui oleh Terdakwa bahwa Nota dan Kuwitansi tersebut adalah fiktif karena dibuat sendiri untuk melengkapi LPJ serta memalsukan tandatangan saksi Imam Mustangin pemilik UD Rojo Koyo Lembu Langgeng.

Bahwa dana hibah dari Gubernur Jatim melalui Dinas Peternakan Propinsi Jatim sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tersebut tidak dipergunakan sesuai dengan RAB yang dilampirkan dalam proposal Nomor. 05/08/KM.T/2016, tanggal 21 Agustus 2016 perihal permohonan bantuan dana hibah untuk bantuan penggemukan sapi.

Bahwa uang sisa pencairan sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) tersebut Terdakwa simpan dan selanjutnya dipergunakan untuk berobat ayah Terdakwa sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) serta sisanya sebesar Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) Terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi.

Bahwa pada bulan Pebruari 2018 uang sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) yang dititipkan Terdakwa kepada saksi Imam Mustangin pemilik UD Rojo Koyo Lembu Langgeng dipergunakan untuk berobat ayah Terdakwa sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) serta sisanya sebesar Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) Terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi.

Bahwa Terdakwa telah menyalahgunanya sebagai ketua kelompok masyarakat TENTREM” untuk mencairkan Bantuan Dana Hibah untuk Penggemukan Sapi dari Dinas Peternakan Propinsi Jawa Timur yang mengakibatkan Kerugian Negara kurang lebih Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Halaman 26 dari 58 halaman, Putusan Nomor 27/IPID.SUS-TPK/2020/PT SBY



Bahwa Berdasarkan SK Gubernur Jawa Timur, Nomor:188/397/KPTS/013/2017, tanggal 21 Juli 2017 ada sebanyak 135 kelompok masyarakat yang menerima program bantuan hibah atau senilai Rp17.370.000.000,00 (tujuh belas milyar tiga ratus tujuh puluh juta) dan Pokmas Kabupaten Tulungagung sebanyak 10 kelompok masyarakat.

Bahwa berdasarkan SK Gubernur Jawa Timur, Nomor:188/491/KPTS/013/2017, tanggal 4 September 2017 sebanyak 210 kelompok masyarakat yang menerima program bantuan hibah atau senilai Rp26.370.000.000,00 (dua puluh enam milyar tiga ratus tujuh puluh juta rupiah) dan Pokmas Kabupaten Tulungagung sebanyak 12 kelompok masyarakat dimana salah satunya adalah kelompok masyarakat "TENTREM" Ds. Karangrejo, Kec. Boyolangu, Kabupaten Tulungagung masuk dalam SK Gubernur Jawa Timur, Nomor:188/491/KPTS/013/2017, tanggal 4 September 2017 dengan jumlah dana hibah sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Sulasmono, SE sebagai auditor Madya pada kantor perwakilan BPKP Propinsi Jawa Timur menerangkan bahwa :
Perbuatan Terdakwa Dadang Wahyu Kusworo sebagaimana yang diuraikan oleh penyidik tersebut jelas merupakan suatu penyimpangan yaitu tidak sesuai dengan pasal 6 ayat (1) dari Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor. 40 Tahun 2016 tanggal 14 Juli 2016 tentang tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial yang menyatakan bahwa hibah kepada badan dan lembaga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (6) huruf b dan huruf c diberikan dengan persyaratan paling sedikit :
Memiliki kepengurusan yang jelas dalam wilayah Propinsi Jawa Timur

;



Memiliki surat keterangan domisili dari lurah / kepala desa setempat
atau sebutan lainnya;

Berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintah daerah, dan ;

Memiliki surat keterangan terdaftar atau surat pengesahan dari SKPD
Kabupaten / Kota.

Perbuatan Terdakwa Dadang Wahyu Kusworo sebagaimana yang
diuraikan oleh penyidik tersebut jelas merupakan suatu
penyimpangan yaitu tidak sesuai dengan Permendagri RI Nomor. 14
tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Permendagri RI Nomor.
32 tahun 2011 tentang pedoman pemberian hibah dan bantuan sosial
yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah pasal
19 ayat (1) yang berbunyi “penerima hibah bertanggungjawab secara
formal dan material atas penggunaan hibah yang diterima”.

Pengelolaan Dana Hibah yang diterima oleh kelompok masyarakat
“Tentrem” Dsn Kedungsingkil Desa Karangrejo Kecamatan
Boyolangu Kabupaten Tulungagung yang bersumber dari anggaran
APBD Propinsi Jawa Timur tahun anggaran 2017 melalui Dinas
Pernakan Propinsi Jatim tersebut terdapat penyimpangan/
penyelewengan, yaitu :

Pembentukan dan penyusunan pengurus kelompok masyarakat “
Tentrem” tidak sesuai ketentuan ;

Penyusunan proposal permintaan bantuan hibah tidak di dukung
bukti yang benar ;

Penggunaan dana bantuan hibah tidak digunakan sesuai dengan
NPHD, Pakta Integritas dan surat pernyataan tanggungjawab
penggunaan hibah berupa uang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanggungjawaban penggunaan hibah tidak didukung dengan bukti yang benar. Melaksanakan dan bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan program dan kegiatan yang didanai dari hibah yang telah disetujui pihak kesatu.

Akibat dari penyimpangan dalam penggunaan dan hibah dari APBD pemerintahan propinsi Jatim melalui Dinas Peternakan Propinsi Jatim tahun anggaran 2017 kepada kelompok masyarakat "Tentrem" Dsn Kedungsingkil Desa Karangrejo Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung tersebut terjadi kerugian Negara sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang – Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

ATAU

KEDUA :

Halaman 29 dari 58 halaman, Putusan Nomor 27/PID.SUS-TPK/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa DADANG WAHYU KUSWORO BIN ALM. SUYOSO
(Selaku Ketua Kelompok Masyarakat "Tentrem" Dusun Kedungsingkil Rt. 002
Rw. 005 Desa Karangrejo Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung)
berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Karangrejo Kecamatan Boyolangu
Nomor: 145/286/403.11/2016 tentang Pembentukan Kelompok Masyarakat
Tentrem Desa Karangrejo Kecamatan Boyolangu, pada bulan Desember 2017
atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2017, bertempat di Dusun
Kedungsingkil Rt 002 Rw 005 Desa Karangrejo Kecamatan Boyolangu
Kabupaten Tulungagung atau setidaknya pada tempat lain yang masih
dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya, Pegawai
Negeri atau Orang lain selain Pegawai Negeri yang diberi tugas menjalankan
suatu jabatan umum secara terus menerus atau sementara waktu, Dengan
sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan
administrasi, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut yang dilakukan
dengan cara sebagai berikut :

Halaman 30 dari 58 halaman, Putusan Nomor 27/PID.SUS-TPK/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada tahun 2017 Pemerintah Propinsi Jawa Timur melalui Dinas Peternakan Propinsi Jawa Timur memberikan program bantuan hibah kepada badan/ lembaga/ kelompok masyarakat, sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor. 32 Tahun 2011 tentang pedoman Pemberian Hibah dan bantuan Sosial yang bersumber atau dengan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD Propinsi Jawa timur Tahun Anggaran 2017) dan berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 40 tahun 2016 tentang tatacara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial, yang bertujuan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Daerah sesuai urgensi dan kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi Pemerintahahan, Pembangunan dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asal keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat khususnya masyarakat Jawa Timur, dimana jenis bantuan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat / Daerah berupa uang kepada Badan / Lembaga / Kelompok Masyarakat senilai Rp17.370.000.000,00 dan Pokmas Kabupaten Tulungagung sebanyak 10 kelompok masyarakat.



Bahwa pada tahun 2016 Terdakwa bertemu dengan saksi MUHAMMAD KHOIRUDIN ALS.UDIN, pada pertemuan tersebut saksi MUHAMMAD KHOIRUDIN ALS.UDIN memberitahukan kepada Terdakwa bahwa ada bantuan dana hibah untuk penggemukan sapi dari Propinsi Jatim sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) melalui Dinas Peternakan Propinsi Jawa Timur, kemudian Terdakwa diminta untuk membentuk kelompok masyarakat, selain itu dalam pertemuan tersebut ada komitmen antara Terdakwa dan saksi MUHAMMAD KHOIRUDIN ALS.UDIN apabila dana tersebut cair maka dana tersebut akan dipotong sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan kelompok akan menerima sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), selanjutnya pada kesempatan itu juga saksi MUHAMMAD KHOIRUDIN ALS.UDIN memberikan arahan kepada Terdakwa tentang pembuatan LPJ (Laporan Pertanggungjawaban) yang intinya untuk laporan pertanggungjawabannya tetap sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan akhirnya Terdakwa menyetujuinya.

Bahwa kemudian Terdakwa diberi contoh proposal perihal permohonan pengajuan bantuan dana hibah / bansos oleh saksi Muhammad Khoirudin Alias Udin, yang selanjutnya Terdakwa meminjam KTP (Kartu Tanda Penduduk) milik keluarganya antara lain ; saksi Maya Yunita (istri Terdakwa), Alm. Suyoso (Ayah kandung Terdakwa), saksi Rusmiati (Ibu kandung Terdakwa), saksi Two Wuri Handayani (Adik kandung Terdakwa) dan saksi Purwanto (Adik ipar Terdakwa), dan KTP milik keluarga Yusep Anggriawan yang dipergunakan untuk kelengkapan proposal diantaranya KTP saksi Hardoyo (Ayah kandung dari saksi Yusep Anggriawan), saksi Herowati (Ibu kandung dari saksi Yusep Anggriawan) dan saksi Rico Andika Putra (Adik Kandung dari saksi Yusep Anggriawan) untuk dilampirkan di dalam proposal permohonan bantuan dana hibah bansos sapi tersebut.



Bahwa dalam susunan kepengurusan Kelompok Masyarakat TENTREM Desa Karangrejo Kecamatan Boyolangu Tulungagung tersebut Terdakwa bertindak *Selaku Ketua Kelompok Masyarakat*, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Karangrejo Kecamatan Boyolangu Nomor: 145/286/403.11/2016 tentang Pembentukan Kelompok Masyarakat Tentrem Desa Karangrejo Kecamatan Boyolangu yang ditetapkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Karangrejo Sdr. Muchni.

Bahwa susunan kepengurusan Kelompok masyarakat "TENTREM" Desa Karangrejo Kecamatan Boyolangu Tulungagung adalah sebagai berikut :

KETUA : DADANG WAHYU KUSWORO (Terdakwa) ;
SEKRETARIS : MAYA YUNITA ;
BENDAHARA : ALM. SUYOSO ;
ANGGOTA : 1) TWO WURI HANDAYANI ;
2) YUSEP ANGGRIAWAN ;
3) HARDOYO ;
4) RUSMIATI ;
5) RICO ANDHIKA ;
6) ISROIN ;
7) ALM. OETJE MOENIRAN ;
8) PURWANTO ;
9) HEROWATI ;
10) TIKA NIFATUL CHUSNA.

Bahwa dokumen yang dilampirkan dalam 1 (satu) bendel proposal dengan Nomor : 05/08/KM.T/2016 tanggal 19 Agustus 2016 berupa :
Proposal dengan Nomor : 05/08/KM.T/2016, tanggal 19 Agustus 2016 ;
Lampiran, tanggal 19 Agustus 2016 ;
Program / Usulan kegiatan tahun 2017, tanggal 19 Agustus 2016 ;
Hasil musyawarah / diskusi, tanggal 19 Agustus 2016 ;
Berita Acara Hasil musyawarah, tanggal 23 Juli 2016 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rencana Anggaran Biaya, tanggal 21 Agustus 2016 ;

Surat Keterangan Nomor : 005/373/403/2016, tanggal 05 September 2016.

Bahwa setelah 1 (satu) bendel proposal dengan Nomor : 05/08/KM.T/2016 tanggal 19 Agustus 2016 tersebut jadi selanjutnya proposal tersebut oleh Terdakwa dimintakan tandatangan kepada Kepala Desa Karangrejo Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung ,selanjutnya menurut keterangan Terdakwa proposal tersebutoleh Terdakwa diserahkan kepada saksi MUHAMMAD KHOIRUDIN ALS.UDIN.

Bahwa Pada bulan April 2017 Terdakwa mendapatkan informasi dari Dinas Peternakan Propinsi Jatim bahwa proposal dengan Nomor : 05/08/KM.T/2016 tanggal 19 Agustus 2016 masih perlu direvisi / diperbaiki

Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2017 Terdakwa selaku Ketua Kelompok Masyarakat "Tentrem" bersama dengan Alm. Suyoso selaku Bendahara Kelompok Masyarakat "Tentrem" Dsn Kedungsingkil Desa Karangrejo Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung membuka rekening Bank Jatim Cabang Tulungagung untuk melengkapi proposal.

Bahwa Terdakwa membuat kembali proposal pengajuan permohonan bantuan dana hibah / bansos kepada Gubernur Jatim dengan Nomor : 05/08/KM.T/2016, tanggal 21 Agustus 2016 dengan lampiran dokumen berupa :

Surat Nomor: 05/08/KM.T/2016, tanggal 21 Agustus 2016 perihal permohonan bantuan dana hibah/bansos untuk bantuan penggemukan sapi kepada Gubernur Jatim ;

Bab Pendahuluan, tanggal 21 Agustus 2016 ;

Surat Keputusan Kepala Desa Karangrejo Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung Nomor : 145/286/403.11/2016, tanggal 5 Agustus 2016 ;

Susunan pengurus dan anggota Pokmas "Tentrem" tanggal 5 Agustus 2016 ;

Halaman 34 dari 58 halaman, Putusan Nomor 27/PID.SUS-TPK/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Hasil musyawarah, tanggal 23 Juli 2016 ;

Daftar Hadir peserta kelompok masyarakat "Tentrem" tanggal 23 Juli 2016 ;

Rencana Anggaran Biaya (RAB), tanggal 21 Agustus 2016 ;

Hasil Musyawarah / Diskusi, tanggal 21 Agustus 2016 ;

Program / Usulan kegiatan tahun 2017, tanggal 21 Agustus 2016 ;

Pakta Integritas Hibah, 21 Agustus 2016 ;

Surat Pernyataan, tanggal 21 Agustus 2016 ;

Surat Pernyataan belum pernah menerima bantuan, tanggal 21 Agustus 2016 ;

Surat Keterangan Domisili, Nomor : 145/290/403.11/2016, tanggal 18 Agustus 2016 dan Nomor Reg. 005/392/403/2016 ;

Foto kandang sapi ;

Rekening Bank Jatim, tanggal 7 Mei 2017 ;

Foto KTP anggota kelompok masyarakat "Tentrem".

Oleh karena perbaikan proposal tersebut tanggalnya dibuat surut selanjutnya Terdakwa memalsu tanda tangan dan Stempel Kepala Desa Karangrejo Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung.

Bahwa anggota maupun pengurus kelompok masyarakat "Tentrem" tersebut tidak memiliki kandang sapi sedangkan foto kandang sapi yang dilampirkan dalam proposal Nomor : 05/08/KM.T/2016, tanggal 21 Agustus 2016 tersebut oleh Terdakwa diambilkan gambar foto kandang sapi yang ada di dalam internet.

Bahwa sesuai dengan fakta pada tanggal 23 Juli 2016 tidak pernah dilakukan musyawarah kelompok yang membahas tentang permohonan bantuan dan hibah / bansos untuk Program Dana Hibah dari APBD Pemerintah Propinsi Jawa Timur dan tandatangan pada daftar hadir sebagian dipalsukan oleh Terdakwa.

Halaman 35 dari 58 halaman, Putusan Nomor 27/PID.SUS-TPK/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa menurut Terdakwa selaku Ketua Pokmas "Tentrem" tidak ada tim verifikasi atau evaluasi terkait pengajuan proposal dari kelompok masyarakat "Tentrem" Desa Karangrejo Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung, namun demikian sesuai keterangan dari tim Dinas Peternakan Propinsi Jatim bahwa telah melaksanakan tugas evaluasi pada tanggal 15 Mei 2017.

Bahwa hasil dari tim evaluasi Dinas Peternakan Propinsi Jatim (UPT IB) disampaikan ke sekretariat dalam bentuk Nota Dinas untuk di usulkan pengajuan SK Gubernur dan setelah SK Gubernur terbit selanjutnya dilakukan penandatanganan NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah).

Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 November 2017 dikantor Dinas Peternakan Kabupaten Tulungagung saksi Yoedy Hendry Dwi Widyanto, S.Pt selaku tim NPHD dari Dinas Peternakan Propinsi Jatim memanggil Ketua, Sekretaris dan Bendahara Pokmas "Tentrem" untuk melaksanakan penandatanganan dokumen berupa :

- 3 (tiga) lembar NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah), tanggal 10 November 2017 ;
- 1 (satu) lembar pakta integritas hibah, tanggal 10 November 2017 ;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggungjawab penggunaan hibah berupa uang, tanggal 10 November 2017 ;
- 1 (satu) lembar surat kesanggupan kelompok, tanggal 10 November 2017.



Bahwa berkas NPHD tersebut diserahkan kembali kepada sekretariat untuk diusulkan proses pencairan dimana Kepala Dinas Peternakan Propinsi Jatim yaitu Sdri Drh. Wemmi Niamawati, MMA selaku kuasa pejabat pengelola keuangan daerah menandatangani SPP-LS dan SPM-LS kemudian diserahkan kepada BPKAD Propinsi Jatim dan setelah itu dilakukan proses penerbitan SP2D yang ditandatangani oleh kuasa bendahara umum daerah kemudian diteruskan ke Bank Jatim untuk ditransfer ke rekening kelompok masyarakat "Tentrem" Dsn Kedungsingkil Rt. 002 Rw. 005 Desa Karangrejo Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung dengan Nomor rekening 0153038601 Bank Jatim Cabang Tulungagung pada hari Senin tanggal 18 Desember 2017 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Desember 2017, proposal dengan Nomor: 05/08/KM.T/2016, tanggal 21 Agustus 2016 perihal permohonan bantuan dana hibah dari DPRD Pemerintah Propinsi Jawa Timur melalui Dinas Peternakan Propinsi Jawa Timur tahun Anggaran 2017 yang diajukan oleh kelompok masyarakat "Tentrem" Desa Karangrejo Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung tersebut cair / turun dengan cara di transfer ke nomor rekening kelompok masyarakat "Tentrem" Desa Karangrejo Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung.

Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2017 Terdakwa selaku Ketua Kelompok masyarakat "Tentrem" bersama dengan Suyoso (Alm) selaku Bendahara mengambil / mencairkan dana hibah sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dari Bank Jatim Cabang Tulungagung.



Bahwa setelah Terdakwa mengambil uang / dana hibah sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dari Bank Jatim Cabang Tulungagung pada tanggal 19 Desember 2017, selanjutnya Terdakwa dihubungi oleh saksi Muhammad Khoirudin Alias Udin dengan keperluan untuk meminta uang / dana hibah sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) sesuai dengan kesepakatan sebelumnya antara Terdakwa dengan saksi Muhammad Khoirudin als.Udin yaitu apabila dana tersebut cair di bagi 40 % atau sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) untuk kelompok masyarakat dan 60 % atau Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) untuk diberikan kepada saksi Muhammad Khoirudin.

Bahwa pada tanggal 19 Desember 2017 tersebut pukul 16.30 WIB. Terdakwa bertemu bertemu dengan saksi Muhammad Khoirudin als.Udin bertempat di warung Kopi Brint Kepatihan Kecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagung, menurut keterangan Terdakwa pada saat pertemuan tersebut Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) kepada saksi Muhammad Khoirudin als.Udin .

Bahwa dana yang tersisasebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) disimpan oleh Terdakwa.

Bahwa pada akhir bulan Desember pada tanggal 29 Desember 2017 tim monitoring dari Dinas Peternakan Propinsi Jatim mendatangi kelompok masyarakat "Tentrem" Desa Karangrejo Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung untuk melakukan monitoring dan pada saat monitoring Terdakwa mengajak tim monitoring ke kandang sapi milik saksi Imam Mustangin pemilik UD Rojo Koyo Lembu Langgeng dan Terdakwa menunjukkan sapi milik saksi Imam Mustangin yang ada didalam kandang seolah-olah sapi hasil pembelian dari dana hibah tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesuai dengan Laporan pertanggungjawaban yang dibuat oleh Terdakwa selaku ketua kelompok masyarakat "Tentrem" Dsn Kedungsingkil Desa Karangrejo Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung Nomor. 19/012/KM.T/2017, tanggal 31 Desember 2017 atas penggunaan dan hibah kepada Gubernur Jatim dengan rincian sebagai berikut :

Nomor	Kebutuhan	Jumlah Satuan	Harga Satuan	Total
1.	Sapi	5 (lima) Ekor	Rp. 20.000.000,-	Rp. 100.000.000,-



Bahwa dalam LPJ (laporan pertanggungjawaban) Nomor. 19/012/KM.T/ 2017, tanggal 31 Desember 2017 dilampirkan bukti-bukti berupa Nota dan Kuwitansi pembelian 5 (lima) ekor sapi dengan harga sebesar Rp20.000.000,00 (duapuluh juta rupiah) -/per ekor sapi dengan total pembelian sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan diakui oleh Terdakwa bahwa Nota dan Kuwitansi tersebut adalah fiktif karena dibuat sendiri untuk melengkapi LPJ serta memalsukan tandatangan saksi Imam Mustangin pemilik UD Rojo Koyo Lembu Langgeng.

Bahwa dana hibah dari Gubernur Jatim melalui Dinas Peternakan Propinsi Jatim sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tersebut tidak dipergunakan sesuai dengan RAB yang dilampirkan dalam proposal Nomor. 05/08/KM.T/2016, tanggal 21 Agustus 2016 perihal permohonan bantuan dana hibah untuk bantuan penggemukan sapi.

Bahwa sisa uang pencairan sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) tersebut dipergunakan untuk berobat ayah Terdakwa sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) serta sisanya sebesar Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) Terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi.

Bahwa Berdasarkan SK Gubernur Jawa Timur, Nomor :188/397/KPTS/013/2017, tanggal 21 Juli 2017 ada sebanyak 135kelompok masyarakat yang menerima program bantuan hibah atau senilai Rp17.370.000.000,00 (tujuh belas milyar tiga ratus tujuh puluh juta) dan Pokmas Kabupaten Tulungagung sebanyak 10 kelompok masyarakat.



Bahwa berdasarkan SK Gubernur Jawa Timur, Nomor:188/491/KPTS/013/2017, tanggal 4 September 2017 sebanyak 210 kelompok masyarakat yang menerima program bantuan hibah atau senilai Rp26.370.000.000,00 (dua puluh enam milyar tiga ratus tujuh puluh juta rupiah) dan Pokmas Kabupaten Tulungagung sebanyak 12 kelompok masyarakat dimana salah satunya adalah kelompok masyarakat "TENTREM" Ds. Karangrejo, Kec. Boyolangu, Kabupaten Tulungagung masuk dalam SK Gubernur Jawa Timur, Nomor :188/491/KPTS/013/2017, tanggal 4 September 2017 dengan jumlah dana hibah sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Sulasmono, SE sebagai auditor Madya pada kantor perwakilan BPKP Propinsi Jawa Timur menerangkan bahwa :

Perbuatan Terdakwa Dadang Wahyu Kusworo sebagaimana yang diuraikan oleh penyidik tersebut jelas merupakan suatu penyimpangan yaitu tidak sesuai dengan pasal 6 ayat (1) dari Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor. 40 Tahun 2016 tanggal 14 Juli 2016 tentang tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial yang menyatakan bahwa hibah kepada badan dan lembaga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (6) huruf b dan huruf c diberikan dengan persyaratan paling sedikit :

Memiliki kepengurusan yang jelas dalam wilayah Propinsi Jawa Timur

;

Memiliki surat keterangan domisili dari lurah / kepala desa setempat atau sebutan lainnya;

Berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintah daerah, dan ;

Memiliki surat keterangan terdaftar atau surat pengesahan dari SKPD Kabupaten / Kota.



Perbuatan Terdakwa Dadang Wahyu Kusworo sebagaimana yang diuraikan oleh penyidik tersebut jelas merupakan suatu penyimpangan yaitu tidak sesuai dengan Permendagri RI Nomor. 14 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Permendagri RI Nomor. 32 tahun 2011 tentang pedoman pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah pasal 19 ayat (1) yang berbunyi “penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterima”.

Pengelolaan Dana Hibah yang diterima oleh kelompok masyarakat “Tentrem” Dsn Kedungsingkil Desa Karangrejo Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung yang bersumber dari anggaran APBD Propinsi Jawa Timur tahun anggaran 2017 melalui Dinas Peternakan Propinsi Jatim tersebut terdapat penyimpangan / penyelewengan, yaitu :

Pembentukan dan penyusunan pengurus kelompok masyarakat “Tentrem” tidak sesuai ketentuan ;

Penyusunan proposal permintaan bantuan hibah tidak di dukung bukti yang benar ;

Penggunaan dana bantuan hibah tidak digunakan sesuai dengan NPHD, Pakta Integritas dan surat pernyataan tanggungjawab penggunaan hibah berupa uang ;

Pertanggungjawaban penggunaan hibah tidak didukung dengan bukti yang benar. Melaksanakan dan bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan program dan kegiatan yang didanai dari hibah yang telah disetujui pihak kesatu



Akibat dari penyimpangan dalam penggunaan dan hibah dari APBD pemerintahan propinsi Jatim melalui Dinas Peternakan Propinsi Jatim tahun anggaran 2017 kepada kelompok masyarakat "Tentrem" Dsn Kedungsingkil Desa Karangrejo Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung tersebut terjadi kerugian Negara sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 9 Undang-Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang – Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Magetan tanggal 2 Juli 2020 Nomor Register Perkara PDS-01/TLG/03/2020, menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

Menyatakan Terdakwa DADANG WAHYU KUSWORO BIN ALM. SUYOSO.

S.Pd I, secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Kesatu : Primair Pasal 2 ayat (1) Undang – Undang Nomor. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang – Undang Nomor. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang -- Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;



Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DADANG WAHYU KUSWORO BIN ALM. SUYOSO. S.Pd I, dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp100.000.000.00,00 (seratus juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan kurungan;

Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DADANG WAHYU KUSWORO Bin SUYOSO (Alm) dengan pidana tambahan untuk membayar uang pengganti sebesar Rp100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah) atau apabila Terdakwa tidak membayar atau tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;

Menyatakan barang bukti berupa :

Surat 2 (dua) lembar dari buku register keterangan tahun 2016 milik Pemerintah Ds.Karangrejo Kec.Boyolangu Kab.Tulungagung yang dilegalisir ;

1 (satu) bendel fotocopy proposal nomor : 05/08/KM.T/2016 tanggal 21 Agustus 2016 atas nama kelompok masyarakat "TENTREM" Dsn. Kedungsingkil RT.02 RW.05 Ds.Karangrejo Kec.Boyolangu Kab.Tulungagung yang telah dilegalisir ;

1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas , Nomor : 094/1227/122.6/2018, tanggal 12 Mei 2017 yang ditandatangani oleh Sdr. Ir. Kusdiyarto, MM selaku Kepala UPT Inseminasi Buatan Dinas Propinsi Jatim yang telah dilegalisir ;

2 (dua) lembar checklist verifikasi untuk kelompok masyarakat "TENTREM" alamat Dsn. Kedungsingkil Ds. Karangrejo Kec.Boyolangu Kab.Tulungagung yang telah dilegalisir ;

2 (dua) lembar Berita Acara Hasil Kunjungan Lapangan kekelompok masyarakat "TENTREM" alamat Dsn. Kedungsingkil Ds. Karangrejo Kec. Boyolangu Kab. Tulungagung yang telah dilegalisir ;



- 1 (satu) lembar dokumentasi kegiatan evaluasi hibah tahun 2017 kelompok masyarakat "TENTREM" alamat Dsn.Kedungsingkil Ds. Karangrejo Kec. Boyolangu Kab. Tulungagung yang telah dilegalisir;
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas , Nomor : 094/3353/122.6/2017, tanggal 08 Nopember 2017 yang ditandatangani oleh Sdr. Ir. Kusdiyarto, MM selaku Kepala UPT Inseminasi Buatan Dinas Propinsi Jatim yang telah dilegalisir ;
- 3 (tiga) lembar NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah) tanggal 10 Nopember 2017 yang telah dilegalisir ;
- 1 (satu) lembar Pakta Integritas Hibah tanggal 10 Nopember 2017 yang telah dilegalisir ;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggungjawab penggunaan hibah berupa uang tanggal 10 Nopember 2017 yang telah dilegalisir ;
- 1 (satu) lembar surat kesanggupan kelompok tanggal 10 Nopember 2017 yang telah dilegalisir ;
- 1 (satu) lembar Berita Acara Penandatanganan NPHD dan kelengkapan hibah berupa uang yang telah dilegalisir ;
- 1 (satu) lembar SPP - LS Nomor : SPP-LS / 0000278/567/ 3070300/ 2017 tanggal 04-12-2017 yang ditandatangani oleh Kuasa Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Drh.WEMMI NIAMAWATI, MMA. Pembina Tingkat I Nip. 19610119 198903 2 003 ;
- 1 (satu) lembar SPM Nomor : SPM – LS /0000278/567/3070300/ 2017 tanggal 04-12-2017 yang ditandatangani oleh Kuasa Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Drh.WEMMI NIAMAWATI, MMA. Pembina Tingkat I Nip. 19610119 198903 2 003 ;
- 3 (tiga) lembar rincian surat permintaan pembayaran LS, Nomor: SPP-LS/0000278/567/3070300/2017 tanggal 04-12-2017 yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu Sdr. SRI PALUPI NIP.19660612 199403 2 010 ;

Halaman 45 dari 58 halaman, Putusan Nomor 27/IPID.SUS-TPK/2020/PT SBY



1 (satu) bendel laporan penelitian kelengkapan dokumen penertiban SPM
LS HIBAH / BANSOS ;

1 (satu) bendel Keputusan Gubernur Jatim Nomor : 188/491/KPTS/
013/2017 tentang penerima hibah yang dievaluasi oleh Dinas
Pernakan Propinsi Jatim tahap III TA 2017 ;

1 (satu) lembar SP2D Nomor: LS/0038751/2017 tanggal 15 Desember
2017 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Perbendaharaan
BPKAD Propinsi Jatim BAGUS DJULIG WIJONO,SE.MM. Selaku
Kuasa Bendahara Umum Daerah ;

1 (satu) bendel fotocopy laporan pertanggungjawaban permohonan
bantuan dana kelompok masyarakat "TENTREM" pengajuan bantuan
social Provinsi Jawa Timur Desa Karangrejo Kec.Boyolangu
Kabupaten Tulungagung, Nomor: 19/012/KM.7/2017 tanggal 31
Desember 2017 yang dilegalisir ;

Surat Perintah Tugas dari Kepala UPT Inseminasi Buatan Dinas
Pernakan Provinsi Jawa Timur Nomor: 094/3703/122.6/2017
tanggal 28 Desember 2017 yang dilegalisir ;

1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Monitoring dan Evaluasi tanggal 29
Desember 2017 yang dilegalisir ;

1 (satu) bendel fotocopy proposal permohonan bantuan dana kelompok
masyarakat "TENTREM" pengajuan bantuan social Provinsi Jawa
Timur Desa Karangrejo Kec. Boyolangu Kab. Tulungagung Nomor :
05/08/KM.T/2016 tanggal 19 Agustus 2016;

1 (satu) bendel fotocopy proposal permohonan bantuan dana kelompok
masyarakat "TENTREM" pengajuan laporan pertanggungjawaban
permohonan bantuan social Provinsi Jawa Timur Desa Karangrejo
Kec. Boyolangu Kab. Tulungagung Nomor :19/012/KM.T/2017
tanggal 31 Desember 2017 ;



1 (satu) buku rekening Bank Jatim Cabang Tulungagung, dengan nomor rekening 0153038601, atas nama kelompok masyarakat "TENTREM" 3504021008880002 Dsn.Kedungsingkil RT.002/ Rw.005 Ds. Karangrejo Kec. Boyolangu Kab.Tulungagung ;

1 (satu) buah flashdis merk Sandis warna hitam dengan kapasitas penyimpanan data sebesar 16 GB.

(Terlampir dalam berkas perkara)

Menetapkan agar Terdakwa DADANG WAHYU KUSWORO BIN ALM. SUYOSO. S.Pd I, membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah));

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 16 Juli 2020 Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Sby, yang amarnya sebagai berikut:

Menyatakan Terdakwa Dadang Wahyu Kusworo Bin Alm Suyoso,S.Pdi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana disebut dalam dakwaan Kesatu Primair;

Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Kesatu Primair tersebut;

Menyatakan Terdakwa Dadang Wahyu Kusworo Bin Alm Suyoso,S.Pdi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana disebut dalam dakwaan ke satu subsider Jaksa Penuntut Umum;

Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa Dadang Wahyu Kusworo Bin Alm Suyoso,S.Pdi dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 6(enam) bulan dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;



Menjatuhkan pula pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Apabila dalam waktu 1(satu) bulan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut, maka harta bendanya dapat disita dan dilelang oleh Jaksa Penuntut Umum. Apabila Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang cukup, maka diganti dengan pidana penjara selama 3(tiga) bulan;

Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menetapkan agar barang bukti berupa:

Surat 2 (dua) lembar dari buku register keterangan tahun 2016 milik Pemerintah Ds.Karangrejo Kec.Boyolangu Kab.Tulungagung yang dilegalisir;

1 (satu) bendel fotocopy proposal nomor: 05/08/KM.T/2016 tanggal 21 Agustus 2016 atas nama kelompok masyarakat "TENTREM" Dsn. Kedungsingkil RT.02 RW.05 Ds.Karangrejo Kec.Boyolangu Kab.Tulungagung yang telah dilegalisir;

1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas , Nomor: 094/1227/122.6/2018, tanggal 12 Mei 2017 yang ditandatangani oleh Sdr. Ir. Kusdiyarto, MM selaku Kepala UPT Inseminasi Buatan Dinas Propinsi Jatim yang telah dilegalisir;

2 (dua) lembar checklist verifikasi untuk kelompok masyarakat "TENTREM" alamat Dsn. Kedungsingkil Ds. Karangrejo Kec.Boyolangu Kab.Tulungagung yang telah dilegalisir;

2 (dua) lembar Berita Acara Hasil Kunjungan Lapangan kekelompok masyarakat "TENTREM" alamat Dsn. Kedungsingkil Ds. Karangrejo Kec. Boyolangu Kab. Tulungagung yang telah dilegalisir;



- 1 (satu) lembar dokumentasi kegiatan evaluasi hibah tahun 2017 kelompok masyarakat "TENTREM" alamat Dsn.Kedungsingkil Ds. Karangrejo Kec. Boyolangu Kab. Tulungagung yang telah dilegalisir;
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas , Nomor: 094/3353/122.6/2017, tanggal 08 Nopember 2017 yang ditandatangani oleh Sdr. Ir. Kusdiyarto, MM selaku Kepala UPT Inseminasi Buatan Dinas Propinsi Jatim yang telah dilegalisir;
- 3 (tiga) lembar NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah) tanggal 10 Nopember 2017 yang telah dilegalisir;
- 1 (satu) lembar Pakta Integritas Hibah tanggal 10 Nopember 2017 yang telah dilegalisir;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggungjawab penggunaan hibah berupa uang tanggal 10 Nopember 2017 yang telah dilegalisir;
- 1 (satu) lembar surat kesanggupan kelompok tanggal 10 Nopember 2017 yang telah dilegalisir;
- 1 (satu) lembar Berita Acara Penandatanganan NPHD dan kelengkapan hibah berupa uang yang telah dilegalisir;
- 1 (satu) lembar SPP - LS Nomor : SPP-LS / 0000278/567/3070300/ 2017 tanggal 04-12-2017 yang ditandatangani oleh Kuasa Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Drh.WEMMI NIAMAWATI, MMA. Pembina Tingkat I Nip. 19610119 198903 2 003;
- 1 (satu) lembar SPM Nomor : SPM – LS / 0000278/567/3070300/ 2017 tanggal 04-12-2017 yang ditandatangani oleh Kuasa Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Drh.WEMMI NIAMAWATI, MMA . Pembina Tingkat I Nip. 19610119 198903 2 003;
- 3 (tiga) lembar rincian surat permintaan pembayaran LS, Nomor: SPP-LS / 0000278/567/3070300/2017 tanggal 04-12-2017 yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu Sdr. SRI PALUPI NIP.19660612 199403 2 010;



1 (satu) bendel laporan penelitian kelengkapan dokumen penertiban SPM
LS HIBAH / BANSOS;

1 (satu) bendel Keputusan Gubernur Jatim Nomor: 188/491/KPTS/
013/2017 tentang penerima hibah yang dievaluasi oleh Dinas
Pernakan Propinsi Jatim tahap III TA 2017;

1 (satu) lembar SP2D Nomor: LS/0038751/2017 tanggal 15 Desember
2017 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Perbendaharaan
BPKAD Propinsi Jatim BAGUS DJULIG WIJONO,SE.MM. Selaku
Kuasa Bendahara Umum Daerah;

1 (satu) bendel fotocopy laporan pertanggungjawaban permohonan
bantuan dana kelompok masyarakat "TENTREM" pengajuan bantuan
social Provinsi Jawa Timur Desa Karangrejo Kec.Boyolangu
Kabupaten Tulungagung, Nomor: 19/012/KM.7/2017 tanggal 31
Desember 2017 yang dilegalisir;

Surat Perintah Tugas dari Kepala UPT Inseminasi Buatan Dinas
Pernakan Provinsi Jawa Timur Nomor: 094/3703/122.6/2017
tanggal 28 Desember 2017 yang dilegalisir;

1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Monitoring dan Evaluasi tanggal 29
Desember 2017 yang dilegalisir;

1 (satu) bendel fotocopy proposal permohonan bantuan dana kelompok
masyarakat "TENTREM" pengajuan bantuan social Provinsi Jawa
Timur Desa Karangrejo Kec. Boyolangu Kab. Tulungagung Nomor :
05/08/KM.T/2016 tanggal 19 Agustus 2016;

1 (satu) bendel fotocopy proposal permohonan bantuan dana kelompok
masyarakat "TENTREM" pengajuan laporan pertanggungjawaban
permohonan bantuan social Provinsi Jawa Timur Desa Karangrejo
Kec. Boyolangu Kab. Tulungagung Nomor :19/012/KM.T/2017
tanggal 31 Desember 2017;



1 (satu) buku rekening Bank Jatim Cabang Tulungagung, dengan nomor rekening 0153038601, atas nama kelompok masyarakat "TENTREM" 3504021008880002 Dsn.Kedungsingkil RT.002/ Rw.005 Ds. Karangrejo Kec. Boyolangu Kab.Tulungagung;

1 (satu) buah flashdis merk Sandis warna hitam dengan kapasitas penyimpanan data sebesar 16 GB;

(Terlampir dalam berkas perkara)

Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Membaca berturut-turut:

Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal 22 Juli 2020 Nomor 44/Pid.SusTPK.Bdg/2020/PN Sby jo Nomor 12/Pid.Sus/TPK/2020/PNSby, yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 Juli 2020 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 16 Juli 2020 Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2020/PN Sby;



Permintaan Bantuan Pemberitahuan adanya banding Perkara Tipikor melalui Pengadilan Negeri Tulung Agung yang dibuat oleh Panitera Muda Pidana Khusus pada Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal 23 Juli 2020 Nomor W.14.U.1/11123/ Hk.07/1/2020, untuk memerintahkan seorang Jurusita/Jurusita Pengganti untuk melaksanakan tugas kejurusitaan kepada Terdakwa, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan permohonan banding tanggal 22 Juli 2020, atas Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 16 Juli 2020 Nomor 12/Pid.Sus/TPK/2020/PN Sby, selanjutnya dimohon setelah pemberitahuan tersebut dijalankan agar relaas dimaksud dapat segera dikirimkan kembali dalam waktu yang tidak terlampau lama;

Tanda terima memori banding yang dibuat oleh Panitera Muda Tipikor Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 29 Juli 2020 bahwa Penuntut Umum telah menyerahkan Memori Banding tanggal 27 Juli 2020;

Permintaan Bantuan Penyerahan Memori Banding Perkara Tipikor Nomor 12/Pid.Sus/ TPK/2020/ PN Sby, yang dibuat oleh Panitera Muda Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal 3 Agustus 2020 Nomor W.14.U.1/11571/Hk.07/8/2020, melalui Ketua Pengadilan Negeri Tulung Agung, untuk memerintahkan seorang Jurusita/Jurusita Pengganti untuk melaksanakan tugas kejurusitaan kepada Terdakwa, bahwa Penuntut Umum telah menyerahkan Memori Banding tertanggal 27 Juli 2020 yang diterima di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 29 Juli 2020, selanjutnya dimohon setelah pemberitahuan tersebut dijalankan agar relaas dimaksud dapat segera dikirimkan kembali dalam waktu yang tidak terlampau lama;

Halaman 52 dari 58 halaman, Putusan Nomor 27/PID.SUS-TPK/2020/PT SBY



Permintaan Relas bantuan memeriksa berkas perkara Tipikor Nomor 12/Pid.Sus/TPK/2020/PN Sby`melalui Ketua Pengadilan Negeri Tulung Agung yang dibuat oleh Panitera Muda Tipikor Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal 27 Juli 2020 Nomor W.14.U.1/11221/ Hk.07/7/ 2020, untuk memerintahkan seorang Jurusita/Jurusita Pengganti untuk melaksanakan tugas kejurusitaan kepada Penuntut Umum dan Terdsakwa bahwa berkas perkara Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 12/Pid.Sus/TPK/2020/PN. Sby. telah selesai diminutasi agar dalam tenggang waktu sebagaimana ditetapkan oleh Undang-undang diberi kesempatan untuk memeriksa/mempelajari (*inzage*) berkas perkara tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya,sebelum berkas perkaara tersebut dikirim ke Pengadilan Tipikor pada Pengadilan tinggi Surabaya , dan dimohon setelah tugas kejurusitaan tersebut dijalankan, agar Relas dimaksud dapat segera dikirimkan kembali dalam waktu yang tidak terlalu lama.

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-undang, oleh karenanya permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum yang telah mengajukan banding telah mengajukan Memori Banding tanggal 27 Juli 2020 yang secara lengkap terlampir dalam berkas perkara ini, adapun alasan-alasan mengajukan banding pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Bahwa pada pokoknya Penuntut Umum tidak sependapat dengan putusan tersebut dengan alasan sebagai berikut:



Bahwa putusan Majelis Hakim kurang memenuhi rasa keadilan masyarakat, yang mana dari awal Terdakwa sudah memiliki niat jahat untuk mengambil keuntungan berupa uang dari program bantuan Dana Hibah dari Gubernur Jawa Timur tahun 2017, hal ini diketahui dari pembicaraan saat pertemuan di Kafe BRINT di Tulung Agung, yang mana pada saat pertemuan tersebut Terdakwa telah mengetahui bahwa kucuran dana hibah tersebut dibagi berdua antara Terdakwa sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan Saksi M KHOIRUDIN Alias Udin mendapatkan Rp60.000,000 (enam puluh juta rupiah), hal ini disepakati oleh Terdakwa dan Saksi M KHOIRUDIN Alias Udin pada saat pertemuan di Kafe Brint tersebut yang mana pada saat pertemuan tersebut ada kesepakatan antara Terdakwa dan Saksi M KHOIRUDIN Alias Udin yang intinya untuk mengatur pertanggungjawabannya pembuatan LPJ tetap sebesar Rp100.000.000,00 dan hal ini disetujui oleh Terdakwa oleh karena Terdakwa dari awal sudah tidak memiliki niat untuk melaksanakan program hibah tersebut maka akhirnya Terdakwa mau mengikuti kemauan dari Saksi M KHOIRUDIN Alias Udin, karena tanpa melaksanakan program hibah dari Gubernur Jawa Timur melalui Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur tahun 2007 itupun terpaksa sudah dapat memperkaya diri sendiri sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan memperkaya orang lain yakni Saksi M KHOIRUDIN Alias Udin sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).



Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Jaksa Penuntut Umum berharap hukuman yang setimpal agar dijatuhkan terhadap Terdakwa Dadang Wahyu Kusworo Bin Alm. Suyoso, S.Pd I, sehingga Terdakwa menjadi jera dan tidak mengulangi perbuatannya, serta juga diharapkan akan lebih baik perilakunya dikemudian hari dan menjadi daya tangkal bagi orang lain tentunya supaya tidak akan meniru untuk melakukan perbuatan atau tindak pidana serupa.

Diharapkan putusan pengadilan yang tetap dapat mempunyai upaya-upaya yang bersifat:

Prefentif (pencegahan):

Bahwa penjatuhan pidana yang terlalu ringan disamping tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat juga tidak bisa memberikan suatu pengayoman, hal ini akan menjadi presedent yang buruk yang memicu para pelaku lainnya untuk berbuat serupa, namun apabila pidana yang dijatuhkan telah sesuai dengan kesalahan para Terdakwa dan perbuatannya, maka hal ini tentunya akan membuat jera bagi para Terdakwa dan menjadi daya tangkal bagi orang lain.

Refresip:



Bahwa para Terdakwa atau para pelaku tindak pidana yang memenuhi rasa keadilan masyarakat atau sebagaimana tersebut dalam tuntutan pidana (Requisitoir) Jaksa Penuntut Umum khususnya tentang strafmacht, para Terdakwa atau para Pelaku tindak pidana akan menjadi jera dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, pemidanaan tersebut bukan merupakan balas dendam atau hukuman terhadap Terdakwa, namun hal ini ditujukan untuk membuat pelaku pidana menjadi insyaf dan berusaha memperbaiki perilaku serta perbuatannya sehingga menjadi orang berguna bagi masyarakat setelah selesai menjalankan hukuman dapat diterima kembali di tengah-tengah masyarakat.

Bahwa oleh karena itu Penuntut Umum mohon kepada Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Surabaya menjatuhkan hukuman dan menyatakan bahwa Terdakwa DADANG WAHYU KUSWORO BIN ALM. SUYOSO, S.Pd.I bersalah melakukan tindak pidana "Secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Kesatu Primair Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa atas Memori Banding Penuntut Umum tersebut mengajukan kontra memori banding tanggal 29 Juli 2020 yang secara lengkap terlampir dalam berkas perkara ini, adapun Isi dalam kontra memori banding tersebut pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Halaman 56 dari 58 halaman, Putusan Nomor 27/IPID.SUS-TPK/2020/PT SBY



Bahwa Terbanding tidak sependapat dan menolak keras serta keberatan terhadap memori banding Panuntut Umum, karena putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sudah sesuai dengan rasa kedilan.

Bahwa oleh karena itu Penasihat Hukum Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Surabaya untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Menguatkan Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 16 Juli 2020 Nomor 12/Pid.Sus/ TPK/2020/ PN Sby;

Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Surabaya setelah mempelajari dengan cermat dan seksama berkas perkara yang terdiri dari berita acara pemeriksaan pendahuluan, berita acara pemeriksaan di sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, alat bukti baik bukti surat maupun keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya yang terungkap dipersidangan, turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Sby tanggal 16 Juli 2020, Memori Banding Penuntut Umum, Kontra Memori Banding Penasihat Hukum, serta surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut :

Bahwa mengenai fakta hukum yang terungkap Majelis Hakim Tingkat Banding telah sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana yang diuraikan dalam putusannya Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Sby tanggal 15 Juli 2020.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Surabaya setelah memperhatikan fakta hukum yang mendasari alasan-alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang menyatakan bahwa Terdakwa Dadang Wahyu Kusworo Bin Alm Suyoso, S.Pdi. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam Dakwaan ke satu Subsidair Penuntut Umum yaitu yang diatur dalam Pasal 3, juncto Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding berpendapat bahwa unsur-unsur tindak pidana tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama telah tepat dan benar serta cukup beralasan menurut hukum, oleh karena itu alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding dalam memeriksa dan memutus perkara banding ini, namun demikian Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding tidak sependapat mengenai penjatuhan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti.

Halaman 58 dari 58 halaman, Putusan Nomor 27/PID.SUS-TPK/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa penjatuhan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut, maka harta bendanya dapat disita dan dilelang oleh Jaksa Penuntut Umum. Apabila Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang cukup, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, hal tersebut masih terlalu ringan dengan kerugian negara yang cukup besar yaitu uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dan diharapkan Terdakwa dapat segera membayar uang pengganti kepada negara dalam waktu yang telah ditentukan, atas dasar pertimbangan tersebut maka perlu pidana penjara pengganti tersebut perlu untuk diperberat.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Penuntut Umum dalam memori bandingnya untuk memutus sesuai tuntutan, demikian juga permohonan Penasihat Hukum Terdakwa dalam kontra memori bandingnya yang memohon untuk menguatkan Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 16 Juli 2020 Nomor 12/Pid.Sus/TPK/2020/PN Sby dan Membebaskan biaya perkara kepada Negara, tidak dapat sepenuhnya dikabulkan.



Menimbang bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada amar Nomor 9 yang menyatakan “Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)” adalah tidak tepat karena tidak sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Tugas Administrasi Pengadilan dalam empat Lingkungan Pengadilan Terbitan MARI Tahun 2003, Buku Ke II Edisi 2007 Halaman 261 angka 14 disebutkan biaya perkara ditentukan minimal Rp500,00 dan maksimal Rp10.000,00 dengan penjelasan bahwa maksimal Rp10.000,00 tersebut adalah Rp7.500,00 untuk peradilan Tingkat Pertama dan Rp2.500,00 untuk Pengadilan Tingkat banding, oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding berpendapat pembebanan biaya perkara terhadap Terdakwa harus diubah.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka adil kiranya apabila putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Sby, tanggal 16 Juli 2020 diubah sekedar mengenai pidana tambahan berupa lamanya pidana penjara pengganti dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, dan jumlah biaya perkara yang dibebankan kepada Terdakwa, serta menguatkan untuk selain dan selebihnya.

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan karena tidak ada alasan yang sah untuk dikeluarkan dari tahanan, maka terhadap diri Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan, walaupun Terdakwa melakukan upaya hukum selanjutnya.

Halaman 60 dari 58 halaman, Putusan Nomor 27/PID.SUS-TPK/2020/PT SBY



Menimbang, bahwa oleh karena dalam peradilan tingkat banding Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini.

Memperhatikan, Pasal 3, jo Pasal 18 Ayat (1), Huruf a, b,d Ayat (2), dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;

Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 16 Juli 2020 Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2020/PN Sby yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai pidana tambahan berupa lamanya pidana penjara pengganti dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, dan jumlah biaya perkara yang dibebankan kepada Terdakwa, serta menguatkan untuk selain dan selebihnya, sehingga amar putusan selengkapnya sebagai berikut:

Menyatakan Terdakwa Dadang Wahyu Kusworo Bin Alm Suyoso,S.Pdi. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana disebut dalam dakwaan Kesatu Primair; Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Kesatu Primair tersebut;

Halaman 61 dari 58 halaman, Putusan Nomor 27/PID.SUS-TPK/2020/PT SBY



Menyatakan Terdakwa Dadang Wahyu Kusworo Bin Alm Suyoso,S.Pdi.
telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak
pidana korupsi sebagaimana disebut dalam dakwaan ke satu
subsider Jaksa Penuntut Umum;

Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa Dadang Wahyu
Kusworo Bin Alm Suyoso,S.Pdi. dengan pidana penjara selama 1
(satu) tahun dan 6(enam) bulan dan denda sebesar Rp50.000.000,00
(lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut
tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu)
bulan;

Menjatuhkan pula pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar
uang pengganti sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan ini berkekuatan
hukum tetap Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut,
maka harta bendanya dapat disita dan dilelang oleh Jaksa Penuntut
Umum. Apabila Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang cukup,
maka diganti dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;

Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa
dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menetapkan agar barang bukti berupa:

Surat 2 (dua) lembar dari buku register keterangan tahun 2016 milik
Pemerintah Ds.Karangrejo Kec. Boyolangu Kab. Tulungagung
yang dilegalisir;

1 (satu) bendel fotocopy proposal nomor: 05/08/KM.T/2016 tanggal
21 Agustus 2016 atas nama kelompok masyarakat "TENTREM"
Dsn. Kedungsingkil RT.02 RW.05 Ds. Karangrejo Kec.
Boyolangu Kab.Tulungagung yang telah dilegalisir;



- 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas, Nomor: 094/1227/122.6/ 2018, tanggal 12 Mei 2017 yang ditandatangani oleh Sdr. Ir. Kusdiyarto, MM selaku Kepala UPT Inseminasi Buatan Dinas Propinsi i Jatim yang telah dilegalisir;
- 2 (dua) lembar checklist verifikasi untuk kelompok masyarakat "TENTREM" alamat Dsn. Kedungsingkil Ds. Karangrejo Kec. Boyolangu Kab. Tulungagung yang telah dilegalisir;
- 2 (dua) lembar Berita Acara Hasil Kunjungan Lapangan kekelompok masyarakat "TENTREM" alamat Dsn. Kedungsingkil Ds. Karangrejo Kec. Boyolangu Kab. Tulungagung yang telah dilegalisir;
- 1 (satu) lembar dokumentasi kegiatan evaluasi hibah tahun 2017 kelompok masyarakat "TENTREM" alamat Dsn. Kedungsingkil Ds. Karangrejo Kec. Boyolangu Kab. Tulungagung yang telah dilegalisir;
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas, Nomor: 094/3353/122.6/ 2017, tanggal 08 Nopember 2017 yang ditandatangani oleh Sdr. Ir. Kusdiyarto, MM selaku Kepala UPT Inseminasi Buatan Dinas Propinsi Jatim yang telah dilegalisir;
- 3 (tiga) lembar NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah) tanggal 10 Nopember 2017 yang telah dilegalisir;
- 1 (satu) lembar Pakta Integritas Hibah tanggal 10 Nopember 2017 yang telah dilegalisir;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggungjawab penggunaan hibah berupa uang tanggal 10 Nopember 2017 yang telah dilegalisir;
- 1 (satu) lembar surat kesanggupan kelompok tanggal 10 Nopember 2017 yang telah dilegalisir;
- 1 (satu) lembar Berita Acara Penandatanganan NPHD dan kelengkapan hibah berupa uang yang telah dilegalisir;

Halaman 63 dari 58 halaman, Putusan Nomor 27/IPID.SUS-TPK/2020/PT SBY



1 (satu) lembar SPP - LS Nomor : SPP-LS / 0000278/567/3070300/2017 tanggal 04-12-2017 yang ditandatangani oleh Kuasa Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Drh. WEMMI NIAMAWATI, MMA. Pembina Tingkat I Nip. 19610119 198903 2 003;

1 (satu) lembar SPM Nomor : SPM – LS / 0000278/567/3070300/2017 tanggal 04-12-2017 yang ditandatangani oleh Kuasa Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Drh. WEMMI NIAMAWATI, MMA . Pembina Tingkat I Nip. 19610119 198903 2 003;

3 (tiga) lembar rincian surat permintaan pembayaran LS, Nomor : SPP- LS / 0000278/567/3070300/2017 tanggal 04-12-2017 yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu Sdr. SRI PALUPI NIP.19660612 199403 2 010;

1 (satu) bendel laporan penelitian kelengkapan dokumen penertiban SPM LS HIBAH / BANSOS;

1 (satu) bendel Keputusan Gubernur Jatim Nomor: 188/491/KPTS/013/2017 tentang penerima hibah yang dievaluasi oleh Dinas Peternakan Propinsi Jatim tahap III TA 2017;

1 (satu) lembar SP2D Nomor : LS/0038751/2017 tanggal 15 Desember 2017 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Perbendaharaan BPKAD Propinsi Jatim BAGUS DJULIG WIJONO,SE.MM. Selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah;

1 (satu) bendel fotocopy laporan pertanggungjawaban permohonan bantuan dana kelompok masyarakat "TENTREM" pengajuan bantuan social Provinsi Jawa Timur Desa Karangrejo Kec.Boyolangu Kabupaten Tulungagung, Nomor: 19/012/KM.7/2017 tanggal 31 Desember 2017 yang dilegalisir;



Surat Perintah Tugas dari Kepala UPT Inseminasi Buatan Dinas
Pernakan Provinsi Jawa Timur Nomor: 094/3703/122.6/2017
tanggal 28 Desember 2017 yang dilegalisir;

1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Monitoring dan Evaluasi
tanggal 29 Desember 2017 yang dilegalisir;

1 (satu) bendel fotocopy proposal permohonan bantuan dana
kelompok masyarakat "TENTREM" pengajuan bantuan social
Provinsi Jawa Timur Desa Karangrejo Kec. Boyolangu Kab.
Tulungagung Nomor: 05/08/KM.T/2016 tanggal 19 Agustus
2016;

1 (satu) bendel fotocopy proposal permohonan bantuan dana
kelompok masyarakat "TENTREM" pengajuan laporan
pertanggungjawaban permohonan bantuan social Provinsi Jawa
Timur Desa Karangrejo Kec. Boyolangu Kab. Tulungagung
Nomor :19/012/KM.T/2017 tanggal 31 Desember 2017;

1 (satu) buku rekening Bank Jatim Cabang Tulungagung, dengan
nomor rekening 0153038601, atas nama kelompok masyarakat
"TENTREM" 3504021008880002 Dsn. Kedungsingkil
RT.002/Rw.005 Ds. Karangrejo Kec. Boyolangu
Kab.Tulungagung;

1 (satu) buah flashdis merk Sandis warna hitam dengan kapasitas
penyimpanan data sebesar 16 GB;

(Terlampir dalam berkas perkara)

Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat
pengadilan dalam tingkat pertama sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu
lima ratus rupiah) dan dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00
(dua ribu lima ratus rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari Rabu tanggal 2 September 2020 oleh Robert Simorangkir, S.H., M.H. Hakim Tinggi selaku Hakim Ketua, I Gusti Lanang Putu Wirawan, S.H., M.H. Hakim Tinggi dan H. Waluyo, S.H. Hakim ad Hoc Tipikor Tingkat Banding masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 7 September 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj. Mei Susilowati, S.H., M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa, maupun Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Ttd.

I Gusti Lanang Putu Wirawan, S.H., M.H.

Ttd.

H. Waluyo, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Hj. Mei Susilowati, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Ttd.

Robert Simorangkir, S.H., M.H.